

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 68/HK.03.02/5207/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 2/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 910/SDM.05.1-Kp/05/SJ/VIII/2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 841/SDM.03.1/52/2021 dan Nomor 840/SDM.03.1/52/2021;
bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu didukung oleh susunan organisasi dan tata kerja secara hierarkis yang menggambarkan urutan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari yang paling tinggi sampai terendah;
bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 9 November 2021.
- Lampiran 1 halaman.